



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

, disebut sebagai Pemohon I;

, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, Calon mempelai serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan permohonannya tertanggal 07 Januari 2021 yang telah terdaftar dalam Buku Induk Regester perkara permohonan Nomor: 10/Pdt.P/2021/PA.Dpk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, dengan alasan sebagaimana diperjelas secara lisan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 September 1994 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Bogor berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 515/96/VII/1994 tertanggal 28 September 1994, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1.1. NAMA ANAK (perempuan), lahir di Bogor, pada tanggal 15 Oktober 1994, umur 26 tahun;

Hal.1 dari 13 hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. NAMA ANAK (perempuan), lahir di Bogor, pada tanggal 13 Juli 2000, umur 20 tahun;

1.3. NAMA ANAK (perempuan), lahir di Bogor, pada tanggal 30 Juli 2002, umur 18 tahun;

1.4. NAMA ANAK (perempuan), lahir di Bogor, pada tanggal 13 November 2004, umur 16 tahun;

2. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

Nama : **NAMA ANAK;**
Tanggal Lahir : Bogor, 30 Juli 2002, umur 18 tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : Tidak sekolah;
Tempat tinggal di : ALAMAT;

dengan

Nama : **NAMA ;**
Tanggal Lahir : Jeddah, 28 Agustus 1981;
Agama : Islam;
Pendidikan : S1;
Tempat tinggal di : ALAMAT;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon masing-masing belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, serta untuk mengantisipasi

Hal.2 dari 13 hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa, perkawinan anak kandung para Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT berdasarkan Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B.17/Kua.10.22.04/PW.01/XII/2021, tertanggal 05 Desember 2021;

6. Bahwa, antara anak Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa, anak Para Pemohon masing-masing berstatus berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga serta berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

8. Bahwa, keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah antara **(NAMA)** dengan **(NAMA)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Hal.3 dari 13 hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini para Pemohon menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat dan pandangan kepada para Pemohon, untuk bersabar menunggu usia anaknya cukup umur dan menunda pernikahannya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon menambahkan keterangan bahwa, anak para Pemohon dan calon suaminya adalah tuna wicara dan tuna rungu sehingga tidak dapat berkomunikasi secara lisan namun berkomunikasi secara bahasa isyarat;

Bahwa, Hilda Raini binti Rasmadi alias Rosyadi selaku calon isteri dari Sareal bin Yanto telah memberikan keterangannya di muka sidang yang pada intinya tidak keberatan menikah dengan NAMA, demikian juga NAMA sebagai wali dari NAMA menyatakan tidak keberatan dan bersedia menjadi wali nikah pernikahan antara NAMA selaku calon isteri dan Sareal bin Yanto selaku calon suami;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor: 3276050703730012 tertanggal 29-12-2020, yang dikeluarkan oleh Pemkot Depok, cukup materai dan telah dilegis di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 3276054504750008 tertanggal 10-06-2020, yang dikeluarkan oleh Pemkot Depok, cukup materai dan telah dilegis di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk an. Calon suami anak Pemohon Nomor: 3201012808810008 tertanggal 12-02-2012, yang dikeluarkan oleh Pemkab Bogor, cukup materai dan telah dilegis di Kantor Pos dan telah dicocokkan

Hal.4 dari 13 hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotocopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 515/96/VII/1994 tertanggal 28 September 1994, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, cukup materai dan telah dilegis di Kantor Pos (Bukti P.4);

5. Fotocopi Akta Kelahiran An.anak Para Pemohon Nomor 3276-LT-06112017-0066 tertanggal 15 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok (Bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.17/KUA.10.04/PW.01/XII/2020 tertanggal 05 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (Bukti P.6);

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan anaknya dan calon suaminya serta telah memberikan keterangan seperlunya sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

NAMA SAKSI;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini; untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon, dalam hubungan sebagai adik kandung calon mempelai laki-laki yang bernama NAMA;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama NAMA yang akan melangsungkan pernikahannya dengan calon suaminya yang bernama NAMA;
- Bahwa, alasan Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena anak para Pemohon yang bernama NAMA belum memenuhi syarat umurnya karena masih berumur 18 tahun 5 bulan, sehingga KUA ALAMAT menolak keinginan anak Pemohon untuk menikah;

Hal.5 dari 13 hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi juga kenal dengan anak kandung para Pemohon yang bernama NAMA dan juga kenal dengan calon suaminya tersebut yang bernama NAMA;
- Bahwa setahu saksi, antara anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa, saksi tahu anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus peraja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga calon suami sudah merestui pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya dengan kehendak mereka;

Saksi II :

NAMA SAKSI.;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini; untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan sebagai kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama NAMA yang akan melangsungkan pernikahannya dengan calon suaminya yang bernama Sareal bin Yanto;
- Bahwa, alasan Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena anak para Pemohon yang bernama Hilda Raini belum memenuhi syarat umurnya karena masih berumur 18 tahun 5 bulan, sehingga KUA ALAMAT menolak keinginan anak Pemohon untuk menikah;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak kandung para Pemohon yang bernama NAMA dan juga kenal dengan calon suaminya tersebut yang bernama NAMA;
- Bahwa setahu saksi, antara anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

Hal.6 dari 13 hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga calon suami sudah merestui pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya dengan kehendak mereka;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan kemudian mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal ihwal yang terjadi selama sidang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili para Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok sesuai P.1, P.2 dan P.3 merupakan identitas diri calon suami anak para Pemohon serta tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 3 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang diajukan para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon telah menikah dan terbukti pula anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para

Hal.7 dari 13 hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang diajukan para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon telah mengajukan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya namun Kantor Urusan Agama menolaknya karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para Pemohon dipandang sebagai pihak yang belum memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, para Pemohon telah hadir menghadap sendiri secara *in person* dipersidangan, dan juga menghadirkan anak kandungnya serta calon mempelai pria serta keluarganya yang telah memberikan keterangan secara langsung di persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat dan pandangan kepada para Pemohon, untuk bersabar menunggu usia anaknya cukup umur dan menunda pernikahannya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Hilda Raini, tanggal lahir tanggal 30 Juli 2002, agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, tempat tinggal Lingkungan Cipayung Jln Milan IA, RT.10 RW.002 No.90 Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, namun permohonan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama terkait, karena anak para Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ternyata dari Surat Penolakan Nomor B.17/Kua.10.22.04/PW.01/XII/2021, tertanggal 05 Desember 2020;

Hal.8 dari 13 hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang usia anak para Pemohon yang bernama Hilda Raini yang didalilkan belum mencapai usia 19 tahun akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotocopi Akta Kelahiran An. Hilda Raini Nomor 3276/-LT-06112017-0066 tertanggal 15 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok (Bukti P.5), Hakim menemukan fakta bahwa benar usia Hilda Raini belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa tentang hubungan antara Hilda Raini dengan calon suaminya bernama Sareal bin Yanto dalam kaitan hubungan yang tidak menghalangi pernikahan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi I Pemohon yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persusuan dan tidak ada halangan untuk menikah, demikian juga saksi II Pemohon yang menyatakan dengan nada yang sama, Hakim menemukan fakta bahwa antara Hilda Raini dengan calon suaminya bernama Sareal bin Yanto tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi I Pemohon yang menjelaskan bahwa saksi melihat secara langsung hubungan antara Hilda Raini dengan calon suaminya bernama Sareal bin Yanto cukup erat dalam waktu yang relatif lama yaitu sejak tahun 4 tahun lalu, dan mereka sulit dipisahkan karena mereka saling mencintai, demikian juga saksi II Pemohon yang menjelaskan dengan nada yang sama, majelis berpendapat bahwa kekhawatiran para Pemohon bahwa anak para Pemohon Hilda Raini dengan calon suaminya bernama Sareal bin Yanto melakukan sesuatu yang dilarang dan atau tercela, cukup layak dan diterima dengan akal sehat;

Hal.9 dari 13 hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bila keinginan untuk menikahkan tersebut tidak segera diwujudkan akan lebih banyak mudharatnya, karena calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita sudah terjalin hubungan cinta yang sulit untuk dipisahkan, sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang hukum Islam dan akan mendatangkan kemadharatan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P.6 (Surat Penolakan dari KUA Sukmajaya) merupakan bukti yang sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan karenanya majelis berpendapat bahwa KUA Sukmajaya menolak untuk mencatatkan perkawinan antara Hilda Raini dengan calon suaminya bernama Sareal bin Yanto adalah tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena anak para Pemohon masih dibawah umur dan belum mampu untuk bertindak di hadapan hukum, maka berdasarkan Pedoman Administrasi dan Pedoman Teknis peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi Tahun 2010 halaman 142 Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kawin dari orang tua calon mempelai. Dan Majelis Hakim memandang perlu menghadirkan kedua calon mempelai di persidangan dan telah memberikan keterangan yang diperlukan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam duduk perkara di atas. Dengan demikian para Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah memenuhi ketentuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kekhawatiran para Pemohon bahwa Hilda Raini dengan calon suaminya bernama Sareal bin Yanto akan melakukan sesuatu yang melanggar norma hukum, norma agama dan norma social cukup layak sementara penolakan KUA Sukmajaya, Kota Depok juga telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon agar diberikan dispensasi nikah untuk anak para Pemohon yang bernama Hilda Raini yang akan menikah dengan calon suaminya bernama Sareal bin Yanto telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku;

Hal.10 dari 13 hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menemukan fakta kejadian di persidangan bahwa antara Hilda Raini dengan calon suaminya bernama Sareal bin Yanto tidak ada hubungan darah yang menjadi halangan untuk menikah sebagaimana keterangan para Pemohon, bukti- bukti surat serta dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi di bawah sumpahnya. Maka dengan demikian Hakim berpendapat, bahwa alasan permohonan para Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Nikah tidak melanggar ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim telah menemukan fakta Yuridis sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 dan 2 (1) serta Pasal 7 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dengan demikian Hakim berpendapat, bahwa permohonan para Pemohon untuk diberikan Dispensasi Nikah dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyyah yang Artinya:

" Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal. 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah antara (NAMA) dengan (NAMA);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 299.000.-(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Djumadil Akhir 1442

Hal.11 dari 13 hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh Dra. YUMIDAH, M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh PURNAMA SARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Dra. Yumidah, M.H.

Panitera Pengganti,

Purnama Sari, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 180.000,-
4. Biaya PNBPN Penyerahan : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 9.000,-

Jumlah : Rp. 299.000,-

(Dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah)

Hal.12 dari 13 hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Dpk.